



PUTUSAN

Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.JU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 02 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon;**

m e l a w a n

Xxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 02 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I;**

Xxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 28 April 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 942/Pdt.G/2022/PA.JU tanggal 11 April 2022 telah mengajukan dalil-dalil permohonan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

Hal 1 dari hal 18 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Para Termohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang melangsungkan pernikahan dengan menurut agama Islam pada tanggal 20 September 1974 di wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan orang tua, ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX sebagaimana tersebut di atas, yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Bapak Rahmat selaku ayah kandung dari XXXXXXXX. Ijab dan qobul dilakukan antara wali nikah XXXXXXXX tersebut dengan XXXXXXXX sebagai mempelai laki-laki, diucapkan di hadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXX(alm) dan Bapak XXXXXXXX(alm) dengan maskawin berupa cincin emas sebesar 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 02 Agustus 1975 (Termohon I);
 - 3.2 XXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 28 April 1978 (Termohon II);
 - 3.3 XXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 02 Agustus 1980;
 - 3.4 XXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 02 Agustus 1983 (Pemohon);
 - 3.5 XXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 07 Januari 1989;
 - 3.6 XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 19 November 1995;
 - 3.7 XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 01 April 2000;
4. Bahwa orangtua Pemohon dan Para Termohon yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2022 di Jakarta karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXX tertanggal 22 Februari 2022 dan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2012 di Jakarta karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 3172-KM-XXXXXX tertanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Hal 2 dari hal 18 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa orangtua Pemohon dan Para Termohon yang bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxtidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon yang bernama Xxxxxxx berstatus perjaka pada usia 18 tahun dan Xxxxxxxberstatus Perawan dalam usia 15 tahun;
 7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orangtua Pemohon dan Para Termohon yang bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxtetap beragama Islam;
 8. Bahwa oleh karenanya Pemohon dan Para Termohon sebagai anak Xxxxxxx dan Xxxxxxxmembutuhkan putusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan serta administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 9. Bahwa Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara yang berhak mencatatkan pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon yang bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx;
 10. Bahwa sesuai dengan diajukannya Permohonan isbat nikah Contensius ini, untuk mengurus kelengkapan persyaratan mengurus administrasi Jaminan BPJS yang ditinggalkan oleh ayah kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama Xxxxxxx tersebut;
 11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan sah perkawinan orang tua Pemohon dan para Termohon yang bernama, Xxxxxxx dan Xxxxxxx, yang dilaksanakan pada 20

Hal 3 dari hal 18 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap dipersidangan, namun sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 perkara pengesahan nikah termasuk yang tidak diwajibkan mediasi, karenanya di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar permohonannya tersebut dicabut, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa setelah Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon lalu menanyakan kepada Para Termohon ternyata di persidangan Para Termohon telah membenarkan posita dan dalil Pemohon bahwa mereka adalah anak dari hasil pernikahan yang tidak tercatat antara Xxxxxxxx dan Xxxxxxx;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Sugeng Wiyono (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu

Hal 4 dari hal 18 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tertanggal 15 Februari 2019, tertera atas nama Xxxxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 04 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-4;

5. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Warono (suami Xxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tertanggal 21 Maret 2019, tertera atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 05 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-8;

9. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;

Hal 5 dari hal 18 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxatas nama Kepala Keluarga, Wasiyono (suami Xxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxtertanggal 17 November 2018, tertera atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxtertanggal 05 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-12;
13. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxatas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxatas nama Kepala Keluarga Ginawan bin Sarbinih, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxtertanggal 25 November 2008, tertera atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxatas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi cap pos / meterai

Hal 6 dari hal 18 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-16;

17. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx26 Maret 2016, tertera atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-17;

18. Fotokopi dari Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxtertanggal 22 Februari 2022, tertera atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-18;

19. Fotokopi dari Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-xxxxxxxtertanggal 25 September 2019, tertera atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-19;

20. Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXtertanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, tentang tidak tercatatnya perkawinan Xxxxxxxx dan Xxxxxxxdi Kantor Urusan Agama tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-20;

21. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, tertanggal 10 Mei 2022, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-21;

Bahwa selain Pemohon, Para Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxatas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1;

2. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxatas nama Kepala Keluarga

Hal 7 dari hal 18 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;

3. Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 23 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klani Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti T-3;

4. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk NIK 3172046804780008 atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-4;

5. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Nandir (suami Xxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-5;

6. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tertanggal 18 Maret 2019, tertera atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi cap pos / meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-6;

7. Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 11 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti T-7;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Nama Xxxxxxx bin Basri, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Tipar Cakung Xxxxxxx, Kota Jakarta Utara,

Hal 8 dari hal 18 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut dengan Saksi I, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah paman Pemohon dan Para Termohon;
- Saksi mengetahui, Pemohon dan para Termohon termohon anak dari kakak kandung saksi yang bernama Xxxxxxx yang menikah dengan Xxxxxxx;
- Saksi mengetahui, Xxxxxxx dan Xxxxxxxmenikah pada sekitar tahun 1974, ketika itu saksi masih berumur sekitar 15 tahun;
- Saksi mengetahui, pernikahan Xxxxxxx dan Xxxxxxxdilakukan menurut adat Betawi dan sesuai tatacara agama Islam, dilakukan rumah orang tua Xxxxxxx, saksi ikut menyaksikan ijab dan kabul antara wali nikah dari Rahmah yaitu Bapak Rahmat dengan mempelai laki-laki Xxxxxxx, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing Bapak Xxxxxxxdan Bapak Murah, keduanya pada sat ini sudah meninggal dunia;
- Saksi mengetahui, Xxxxxxx sudah meninggal dunia pada bulan Februari 2022, sedangkan Xxxxxxxtelah meninggal dunia lebih dulu yaitu sekitar 10 tahun yang lalu;
- Saksi mengetahui, meskipun Xxxxxxx telah ditinggal oleh istrinya selama 10 tahu lebih, namun hingga meninggalnya Xxxxxxx tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Saksi mengetahui, selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan akan hubungan perkawinan antara Xxxxxxx dan Xxxxxxx, sampai meninggal dunia keduanya tetap beragama Islam, dan mereka juga tidak ada hubungan darah;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan almarhum Xxxxxxx dan almarhumah Xxxxxxxdikaruniai 7 orang anak Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, dan Xxxxxxx;

2. Nama Xxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Xxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tipar Cakung Xxxxxxx, Kota Jakarta

Hal 9 dari hal 18 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.JU.



Utara, selanjutnya disebut dengan Saksi II, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah bibi dari Pemohon dan Para Termohon;
- Saksi mengetahui, Pemohon dan para Termohon termohon anak dari kakak ipar saksi yang bernama XXXXXXXX yang beristrikan XXXXXXXX;
- Saksi mengenal XXXXXXXX dan XXXXXXXX sebagai suami istri setelah saksi menikah dengan XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Saksi I) tahun 1983;
- Saksi mengetahui, seumur hidupnya XXXXXXXX hanya mempunyai seorang istri yaitu XXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, XXXXXXXX sudah meninggal dunia pada bulan Februari 2022, sedangkan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Saksi mengetahui, meskipun XXXXXXXX telah ditinggal oleh istrinya selama 10 tahu lebih, namun hingga meninggalnya XXXXXXXX tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Saksi mengetahui, selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan akan hubungan perkawinan antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX, keduanya tidak pernah bercerai, dan sampai meninggal dunia keduanya tetap beragama Islam;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX dikaruniai 7 orang anak XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, dan XXXXXXXX;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon telah mengajukan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 10 dari hal 18 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pokok perkara itsbat nikah (pengesahan perkawinan) merupakan bagian dari bidang perkawinan yang merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-9, P-10, P-13, P-14, dan P-16, serta T-1, T-2, T-4, dan T-5, bukti-bukti tersebut seluruhnya merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan Para Termohon, dan dari bukti-bukti tersebut meskipun menunjukkan bahwa Pemohon dan Para Termohon adalah masing-masing adalah Warga Negara Indonesia (WNI), Termohon I tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, sedangkan yang lainnya tercatat dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi perkawinan orang tua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXX dan XXXXXXXX, yang dilaksanakan menurut tata cara syari'at (agama) Islam pada tanggal 20 September 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, meskipun perkawinan tersebut ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut namun demikian Pemohon mohon agar perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum, dan Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah bertujuan untuk mendapatkan alas hukum untuk dalam mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai satu-satunya bukti adanya perkawinan yang sah antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang merupakan orang tua kandung Pemohon dan Para Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon bila ditinjau dari sisi alasan pembenar diperbolehkannya isbat nikah adalah terbatas sebagaimana yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dan pula bila dilihat dari latar belakang mendalamnya ketentuan dalam memaknai kedua ayat tersebut adalah guna mewujudkan ketertiban bermasyarakat dan bernegara dalam penegakan

Hal 11 dari hal 18 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum keluarga yang bersendikan syari'at islam, dalam perkara ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusan dalam mendapatkan buku kutipan akta nikah dan keperluan administrasi lainnya, maka untuk menentukan sah tidaknya perkawinan orang tua Pemohon dan Para Termohon, Xxxxxxx dan Xxxxxxx harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonan-nya telah mengajukan bukti tertulis P-1 s.d P-21 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka, sedangkan Para Termohon telah pula mengajukan bukti tertulis T-1 s.d T-7;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Para Termohon, bukti P-1 s.d P-19 dan bukti T-1 s.d T-7, masing-masing berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan pula sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang tersebut, seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon tersebut juga telah memenuhi ketentuan formil sebagai alat-alat bukti (dokumen) tertulis di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P-1, P-2, P-5, P-6, P-9, P-10, P-13, P-14, dan P-16, serta T-1, T-2, T-4, dan T-5, bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangan kompetensi relatif sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut terkait dengan kewenangan mengadili dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-18 dan bukti P-19 masing-masing berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Xxxxxxx dan Xxxxxxx, terbukti bahwa orang tua kandung Pemohon dan Para Termohon, yang dimohonkan pengesahan pernikahannya sebagaimana tersebut, masing-masing telah meninggal dunia, Xxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2022, dan Xxxxxxx juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2019, dengan demikian untuk mempertimbangkan legal standing

Hal 12 dari hal 18 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Para Termohon dalam perkara akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan a quo status Pemohon yang diperkuat dengan bukti P-2 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon, bukti P-3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran Pemohon, dan bukti P-4 berupa fotokopi fotokopi kutipan akta nikah Pemohon, terbukti Pemohon merupakan salah satu anak kandung dari almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX, sedangkan Para Termohon berdasarkan bukti T-2 berupa fotokopi kartu keluarga Termohon I, T-3 berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Termohon I, bukti T-5 berupa fotokopi kartu keluarga Termohon II, bukti T-6 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran Termohon II, dan bukti T-7 berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Termohon II, dari bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II (Para Termohon) juga merupakan anak-anak dari almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX, dan sesuai dengan bukti P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-14, P-15, dan P-17 terbukti bahwa almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX masih mempunyai 4 (empat) orang kandung yang lain masing-masing bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, 4 (empat) orang saudara kandung Pemohon dan Para Termohon tersebut telah membuat surat pernyataan tertulis secara bersama-sama bahwa mereka tidak keberatan tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo dan mereka mendukung (menyetujui) adanya permohonan pengesahan nikah untuk kedua orang tua mereka yang tidak lain dan tidak bukan adalah almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX(bukti P-21), dengan demikian sesuai ketentuan Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 yang terdapat pada halaman 144, Pemohon dan Para Termohon merupakan para pihak yang berkualitas mengajukan perkara isbat nikah secara contensius dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3, P-6, P-7, P-10, P-11, P-14, P-15, P-17, dan bukti T-2, T-5, T-6, masing-masing bukti tersebut adalah berupa fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kutipan akta kelahiran Pemohon dan Para Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Para Termohon adalah anak-anak yang lahir dari pasangan suami istri (ayah dan ibu) yang bernama XXXXXXXX dan

Hal 13 dari hal 18 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dan Para Termohon adalah anak-anak yang sah dan lahir dari hasil perkawinan antara Xxxxxxx dan Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa dari bukti P-20 berupa asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, terbukti memperkuat fakta bahwa dalil terjadinya perkawinan antara Xxxxxxx dan Xxxxxxx yang telah dilakukan menurut syariat Islam pada tanggal 20 September 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, ternyata tidak tercatat dan atau tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama oleh Xxxxxxx dan Xxxxxxx sampai pasangan suami istri tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Para Termohon tentang telah terjadinya perkawinan antara Xxxxxxx dan Xxxxxxx yang dilakukan menurut syariat Islam pada tanggal 20 September 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, dalil tersebut juga diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Xxxxxxx dan Xxxxxxx tersebut dilakukan menurut adat Betawi dan sesuai tatacara agama Islam, bertempat di rumah orang tua Xxxxxxx, ijab dan kabul terjadi antara wali nikah dari Rahmah yaitu Bapak Rahmat dengan mempelai laki-laki Xxxxxxx, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Xxxxxxx dan Murah, keduanya pada saat ini sudah meninggal dunia;
2. Bahwa pada saat ini Xxxxxxx telah meninggal dunia pada bulan Februari 2022, sedangkan istrinya, Xxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2012;
3. Bahwa Xxxxxxx tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain meskipun istrinya yang bernama Xxxxxxx telah meninggal dunia selama 10 tahun lebih dahulu;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan akan hubungan perkawinan antara Xxxxxxx dan Xxxxxxx, sampai meninggal dunia keduanya tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian, dan mereka juga tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang diperkuat dengan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon yang juga telah dipertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan

Hal 14 dari hal 18 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perkawinan menurut syariat Islam antara XXXXXXX dan XXXXXXX yang dilakukan pada tanggal 20 September 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa perkawinan antara XXXXXXX dan XXXXXXX telah memenuhi ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, antara XXXXXXX dan XXXXXXX yang dilakukan pada tanggal 20 September 1974 adalah masih pada awal berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terbukti antara XXXXXXX dan XXXXXXX tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah cukup alasan dan demi ketertiban umum yang sesuai dengan maksud lahirnya suatu undang-undang, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara XXXXXXX dan XXXXXXX yang dilakukan pada tanggal 20 September 1974 terjadi di wilayah Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, dengan demikian tuntutan Pemohon dalam pertitum surat permohonan angka 3 agar memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan putusan itsbat nikah (pengesahan nikah) ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, sesuai maksud yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka tuntutan tersebut dapat di kabulkan;

Hal 15 dari hal 18 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara XXXXXXX dan XXXXXXX yang telah terjadi pada tanggal 20 September 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. Sarnoto, M.H.** Sebagai Hakim Ketua, **Drs. Saprudin, S.H.**, dan **Hj. Shafwah, S.H., M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Harriyono, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Sarnoto, M.H.

Hal 16 dari hal 18 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muslimin, M.H.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harriyono, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	75.000,00
.			
3	Panggilan Pemohon	Rp	125.000,00
.			
4	Panggilan Termohon I	Rp	125.000,00
.			
5.	Panggilan Termohon II	Rp	195.000,00
6	P N B P	Rp	30.000,00
.			
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
8.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	600.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			

Hal 17 dari hal 18 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.JU.